

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO  
DENGAN  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU  
NOMOR : 30/HM.02/K.JI-21/04/2026  
NOMOR : 200.2.1/KH/0334/405.18/2026**

Pada hari Kamis tanggal 9 (sembilan) bulan April Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Kabupaten Ponorogo, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. M BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I.** : Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma No 12 Tonatan Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. SAPTO DJATMIKO TJIPTO RAHARDJO, M.M.** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, yang berkedudukan Jl. Ir. H Juanda No.198 Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota kesepahaman bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kabupaten Ponorogo.

3. Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu di Kabupaten Ponorogo.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kabupaten Ponorogo;
2. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kabupaten Ponorogo.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan yang dibuat.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama berakhir.

## PASAL 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk bersama **PARA PIHAK**.

## PASAL 7

### PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pasal (1), ditanda tangani oleh yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pasal (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

## PASAL 8

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

#### PIHAK KESATU

**BAWASLU KABUPATEN PONOROGO**

**KETUA,**



**M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I**

#### PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**

**DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO,**



**SAPTO DJATMIKO TJIPTO RAHARDJO,**

**M.M.**